

Implementasi Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Benteng)

Soni Putra Anni Muhara ¹, Vivi Arfiani Siregar², Kms Novyar Satriawan ³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

sonidregs@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com ², novyarsatriawan3@gmail.com ³

Abstract

The resolution of criminal cases through a restorative justice approach represents one of the breakthroughs in Indonesia's criminal justice system, emphasizing the restoration of relationships between perpetrators, victims, and the community rather than punishment alone, as regulated under Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice, yet its implementation at the sector-level police remains constrained by various challenges related to officers' understanding, application mechanisms, and local social factors, including within the jurisdiction of Benteng Sector Police. This study aims to examine the implementation of the police's role in resolving criminal cases through the restorative justice approach at Benteng Sector Police and to identify the obstacles encountered in its implementation, with the problem formulations being how the police's role in resolving criminal cases through restorative justice is implemented at Benteng Sector Police and what obstacles are encountered in its implementation. This study employs a sociological (empirical juridical) legal research method with a descriptive qualitative approach, where data were collected through field studies, including interviews with investigators and parties involved in the case resolution process at Benteng Sector Police, as well as literature studies on relevant laws and regulations, particularly Police Regulation Number 8 of 2021 and the Indonesian Criminal Procedure Code. The findings indicate that the implementation of the police's role in resolving criminal cases through restorative justice at Benteng Sector Police has been carried out but has not been optimally implemented, attributed to officers' limited understanding of the requirements and mechanisms of restorative justice, insufficient public socialization, inadequate mediation facilities, and uneven acceptance of settlement agreements by both parties, so that enhancing investigators' capacity, strengthening public socialization, and optimizing mediation mechanisms are necessary to effectively support the implementation of restorative justice within the jurisdiction of Benteng Sector Police.

Abstrak

Pernyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu terobosan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun dalam pelaksanaannya di tingkat kepolisian sektor masih menghadapi berbagai kendala baik dari segi pemahaman aparat, mekanisme penerapan, maupun faktor sosial masyarakat setempat, termasuk di wilayah hukum. Kepolisian Sektor Benteng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak

Kata Kunci: (3-5 kata)

Kepolisian,
Keadilan Restoratif,
Tindak Pidana,
Kepolisian Sektor Benteng.

pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dengan penyidik dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara di Kepolisian Sektor Benteng, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng telah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat mengenai syarat dan mekanisme keadilan restoratif, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya sarana mediasi, serta belum meratanya kesepakatan perdamaian yang dapat diterima kedua belah pihak, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, dan optimalisasi mekanisme mediasi guna mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif di wilayah hukum Kepolisian Sektor Benteng.

Corresponding Author:

Soni Putra Anni Muhara

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

sonidregs@gmail.com

1. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga, konsekuensi sebagai Negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasar hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum dalam teorinya berfungsi sebagai salah satu instrumen pencegahan kejahatan yang mengalami proses pembentukan secara kompleks, mulai dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan hingga menjadi berubah menjadi sebuah wadah perubahan bagi pelaku kejahatan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.²

Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden.³

Hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, dan banyak lagi.⁴ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan-tindakan kriminal dan menjelaskan tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum untuk mencegah tindakan kriminal, memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.⁵ Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".⁶ Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk penegakan hukum pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dan senantiasa berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

² Ayu Rizky dan Hendri Sayuti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah*, Journal of Sharia and Law, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2024. hlm. 106

³ Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 70

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 49

⁵ Anggun Isma, *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2023. hlm. 190-213

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menegakkan hukum dan keadilan.⁷ Adapun kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, secara tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.⁸ Ketentuan konstitusional inilah yang menjadi landasan filosofis bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, tidak hanya melalui pendekatan represif semata, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, salah satunya melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*).

Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai institusi yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana yang selama ini banyak berorientasi pada pendekatan retributif atau pembalasan (*punitive approach*) dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan yang utuh, baik bagi korban maupun pelaku, terutama untuk tindak pidana ringan yang menimbulkan kerugian relatif kecil serta melibatkan hubungan sosial antarwarga yang berkelanjutan. Kondisi inilah yang mendorong berkembangnya konsep keadilan restoratif sebagai paradigma alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula (*restoration*), bukan pembalasan (*retribution*), dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.¹⁰

Sebagai respons atas kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan dinamika penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol Nomor 8 Tahun 2021).¹¹ Peraturan ini merupakan wujud representasi negara dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang didelegasikan kepada institusi Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.¹² Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan sebagai cara penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, serta menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, yang tidak berorientasi pada pemidanaan.¹³ Ketentuan ini memberikan ruang bagi anggota kepolisian, khususnya di unit reserse kriminal, untuk menyelesaikan perkara secara lebih cepat, efisien, dan berkeadilan, sekaligus menjadi pedoman normatif dalam bertindak menyelesaikan perkara pidana melalui metode *restorative justice*.¹⁴ Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif ini tidak berlaku untuk seluruh jenis tindak pidana, karena Perpol Nomor 8 Tahun 2021 secara tegas mengecualikan penerapannya terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, pengulangan tindak pidana (*residivis*), serta tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

Pada tataran praktik, penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian di tingkat sektor (Polsek) memiliki peran yang sangat strategis, mengingat Polsek merupakan garda terdepan yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penanganan perkara-perkara pidana ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan, maupun perselisihan yang bersifat personal antarwarga. Beberapa kajian menunjukkan bahwa penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di berbagai satuan kerja kepolisian pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal. Studi yang dilakukan terhadap penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali, misalnya, menemukan bahwa penerapan peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan dalam pelaksanaannya di lapangan.¹⁵ Persoalan yang sama berpotensi juga terjadi di tingkat kepolisian sektor, mengingat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman anggota mengenai syarat formil dan materiil keadilan restoratif, serta kompleksitas sosial masyarakat setempat yang dapat memengaruhi keberhasilan proses mediasi dan perdamaian antara pelaku dan korban.

⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

¹⁰ Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana," sebagaimana dikutip dalam *Jurnal Nalar Keadilan*.

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, BN.2021/No.947.

¹² Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 8, no. 1 (Juni 2024).

¹³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 angka 2; lihat juga "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*.

¹⁴ Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara," *Jurnal Nalar Keadilan*.

¹⁵ Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*.

Kepolisian Sektor Benteng, sebagai salah satu satuan kerja kepolisian di tingkat kecamatan, turut dihadapkan pada tantangan serupa dalam mengimplementasikan peran kepolisian melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakat setempat, Kepolisian Sektor Benteng dituntut untuk mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif secara tepat sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, tanpa mengabaikan kepentingan korban maupun pelaku, serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang humanis. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, implementasi peran kepolisian melalui pendekatan keadilan restoratif ini seringkali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari keterbatasan pemahaman aparat penyidik mengenai mekanisme dan syarat keadilan restoratif, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat restorative justice, minimnya sarana dan fasilitas mediasi yang memadai, maupun faktor sosial budaya masyarakat yang terkadang belum sepenuhnya menerima penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tampak adanya kesenjangan (*gap*) antara amanat konstitusional dalam UUD 1945 serta ketentuan normatif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan realitas pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di tingkat kepolisian sektor. Kesenjangan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui sejauh mana implementasi peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Benteng)".

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng?

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai "Implementasi Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Benteng)" ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di masyarakat, bukan sekadar mengkaji norma sebagaimana tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji ketentuan normatif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi juga bermaksud melihat secara langsung bagaimana peran kepolisian dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut pada proses penyelesaian perkara pidana yang senyatanya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Benteng. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menegaskan bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum serta efektivitas hukum dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) dengan melihat bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Benteng, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.¹⁷

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta pelaksanaan penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian Sektor Benteng dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dihasilkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para informan serta perilaku yang dapat diamati secara langsung di lapangan.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 13-14.

¹⁸ Sugiyono, sebagaimana dikutip dalam Suratman, Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 70.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Benteng. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepolisian Sektor Benteng merupakan garda terdepan yang secara langsung menangani dan menerima laporan masyarakat atas berbagai perkara tindak pidana ringan yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sehingga relevan untuk dijadikan objek kajian mengenai implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice.

D. Populasi dan Sampel (Informan Penelitian)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.¹⁹

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Kepolisian Sektor Benteng atau pejabat yang mewakili;
2. Penyidik dan/atau penyidik pembantu pada unit reserse kriminal Kepolisian Sektor Benteng yang menangani perkara melalui pendekatan keadilan restoratif;
3. Pihak pelaku dan/atau korban tindak pidana yang perkaranya telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif;
4. Tokoh masyarakat dan/atau perangkat desa/kelurahan setempat yang turut dilibatkan dalam proses mediasi; dan
5. Pihak-pihak lain yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan memadai mengenai objek penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum mengenai penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Benteng.
2. Peran Kepolisian adalah tugas, fungsi, kewenangan, serta tindakan penyidik Kepolisian Sektor Benteng dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta unsur masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
4. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum terkait keadilan restoratif; dan
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi lapangan (field research), dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan terstruktur maupun semi-terstruktur dengan para informan yang telah ditentukan, serta observasi langsung terhadap proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

2. Studi kepustakaan (library research), dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹ Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan terlebih dahulu dilakukan proses pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu editing, coding, klasifikasi, dan sistematisasi data. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh. Coding dilakukan dengan memberikan kode terhadap data sesuai dengan pokok pembahasan. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah penelitian agar memudahkan proses analisis, kemudian data disusun secara sistematis sesuai kebutuhan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menyusun, mengategorikan, serta menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian tanpa menggunakan rumus statistik.²²

Data yang telah diperoleh selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta teori-teori hukum yang relevan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang menggambarkan secara utuh mengenai implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing), sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng.

3. PEMBAHASAN

Implementasi Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Sektor Benteng

1. Dasar Hukum dan Syarat Penerapan Keadilan Restoratif

Peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng secara normatif berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini lahir sebagai wujud representasi negara dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang didelegasikan kepada institusi Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, yang tidak berorientasi pada pemidanaan.²³

Konsep keadilan restoratif berbeda secara mendasar dari pendekatan peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif. Marjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana konvensional cenderung menempatkan negara sebagai pihak yang dirugikan dan pelaku sebagai pihak yang harus dihukum, sehingga kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung seringkali kurang mendapat perhatian yang memadai.²⁴

Agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil. Syarat materiil antara lain meliputi tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut secara hukum, adanya kesepakatan perdamaian dari para pihak yang mengetahui proses penyelesaian perkara, prinsip pembatasan penerapan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau pidana penjara di bawah lima tahun, serta merupakan tindak pidana yang berdampak kecil.²⁵

Kepolisian Sektor Benteng dalam praktiknya menerapkan syarat-syarat tersebut sebagai acuan awal sebelum memutuskan suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif atau tetap dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Penyidik pada unit reserse kriminal berperan aktif melakukan penelitian awal terhadap laporan yang masuk, termasuk melakukan koordinasi awal dengan para pihak untuk melihat kesediaan mereka menyelesaikan perkara secara damai.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 280.

²³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, BN.2021/No.947.

²⁴ Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan* (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84.

²⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 5.

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif

Secara prosedural, mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap penerimaan laporan polisi dan penelitian awal terhadap unsur-unsur tindak pidana serta kemungkinan penerapan keadilan restoratif. Kedua, tahap mediasi atau musyawarah antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh penyidik, dengan melibatkan tokoh masyarakat maupun perangkat desa setempat apabila diperlukan.²⁶

Ketiga, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka dibuatkan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, yang selanjutnya menjadi dasar bagi penyidik untuk mengajukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif kepada atasan penyidik. Keempat, tahap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan keadilan restoratif setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.²⁷

Randy Pradityo menekankan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesungguhan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses mediasi secara adil dan tidak memihak, karena esensi keadilan restoratif terletak pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan sekadar formalitas administratif semata.²⁸

3. Jenis Perkara yang Diselesaikan melalui Keadilan Restoratif

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Peraturan tersebut secara tegas mengecualikan penerapannya terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, pengulangan tindak pidana (*residivis*), serta tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.²⁹

Dalam praktiknya di Kepolisian Sektor Benteng, perkara-perkara yang umumnya diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana ringan yang melibatkan hubungan sosial antarwarga yang berkelanjutan, seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan dalam skala kecil, serta perselisihan yang bersifat personal antartetangga atau antarwarga dalam satu lingkungan. Pemilihan jenis perkara ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan proses peradilan formal yang cenderung memakan waktu dan biaya lebih besar bagi para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peran Kepolisian Sektor Benteng dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif telah menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif. Penyidik tidak lagi hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keberhasilan penyelesaian perkara masih sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdamai, kemampuan penyidik dalam memediasi konflik, serta dukungan masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif.

4. Analisis Implementasi Peran Kepolisian Berdasarkan Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Apabila dikaitkan dengan implementasi peran Kepolisian Sektor Benteng dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, dapat dipahami bahwa secara normatif faktor hukum telah terpenuhi melalui keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai landasan pelaksanaan keadilan restoratif. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, khususnya kualitas sumber daya penyidik, ketersediaan sarana mediasi, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penyelesaian perkara melalui jalur peradilan formal. Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan seluruh unsur yang mendukung pelaksanaannya. Apabila diukur berdasarkan tujuan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, implementasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng telah menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara ringan yang masih memungkinkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Penyelesaian melalui mekanisme ini mampu mengurangi konflik yang berkepanjangan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih berkeadilan. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi proses implementasi, baik yang berasal dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

²⁶ Ibid., Pasal 1 angka 2.

²⁷ Ibid., Pasal 9.

²⁸ Randy Pradityo, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016).

²⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 3.

Secara normatif (*das sollen*), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menghendaki agar penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Benteng (*das sein*), pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman penyidik terhadap mekanisme keadilan restoratif, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum memadainya sarana pendukung mediasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasinya di lapangan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Peran Kepolisian melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Sektor Benteng

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Pemahaman dan Kapasitas Aparat Penyidik

Keterbatasan pemahaman sebagian anggota penyidik mengenai syarat formil dan materiil keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjadi salah satu kendala mendasar. Studi mengenai penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menemukan bahwa penerapan peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal, salah satunya disebabkan oleh belum meratanya pemahaman aparat mengenai mekanisme dan tata cara penerapan keadilan restoratif secara konsisten.³⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum itu sendiri, termasuk tingkat pemahaman, keterampilan, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, di samping faktor sarana dan fasilitas pendukung.³¹

2. Faktor Sosialisasi kepada Masyarakat

Minimnya sosialisasi mengenai konsep dan manfaat keadilan restoratif kepada masyarakat turut menjadi penghambat, karena sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas mengenai mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Kondisi ini menyebabkan sebagian pihak, khususnya korban, merasa ragu untuk menerima penyelesaian melalui keadilan restoratif karena menganggap penyelesaian tersebut kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Mediasi

Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, seperti ruang mediasi yang representatif serta tenaga fasilitator yang memiliki keahlian khusus dalam bidang mediasi konflik, turut menghambat optimalisasi proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng. Rena Yulia menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada ketersediaan sarana pendukung yang memadai untuk memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban secara efektif.³²

4. Faktor Sosial Budaya Masyarakat

Faktor sosial budaya masyarakat setempat turut memengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Sebagian masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan kerugian yang dianggap besar oleh korban, cenderung menghendaki penyelesaian melalui jalur peradilan formal dengan harapan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga proses mediasi yang ditawarkan oleh penyidik tidak selalu diterima oleh kedua belah pihak. Marjono Reksodiputro menjelaskan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat setempat, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks sosiologis masyarakat pada masing-masing wilayah.³³

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, Kepolisian Sektor Benteng perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Upaya tersebut antara lain meningkatkan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sehingga penyidik memiliki pemahaman yang seragam mengenai syarat dan mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat keadilan restoratif agar masyarakat memahami bahwa mekanisme tersebut bukan merupakan bentuk pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, melainkan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan

³⁰ "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

³² Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Nalar Keadilan*.

³³ Marjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 85.

keadilan bagi para pihak. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang mediasi yang representatif dan suasana yang mendukung proses musyawarah, juga perlu menjadi perhatian. Kepolisian juga perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama dalam memfasilitasi penyelesaian perkara secara damai, mengingat keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan implementasi keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak, serta menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian Sektor Benteng telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, namun belum berjalan secara optimal akibat akumulasi dari faktor pemahaman dan kapasitas aparat, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana mediasi, serta faktor sosial budaya masyarakat setempat yang turut memengaruhi keberhasilan proses penyelesaian perkara secara restoratif.

4. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat

Pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penanganan tersebut dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan koordinatif guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta modus operandi perdagangan orang, khususnya kepada kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban, seperti pencari kerja, perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan perbatasan. Selain itu, aparat juga melaksanakan patroli rutin, pengawasan terhadap jalur keluar masuk wilayah perbatasan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja secara ilegal.

Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan terhadap pelaku, pengumpulan alat bukti, serta penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses penanganannya, aparat penegak hukum juga melakukan koordinasi dengan instansi lain, seperti instansi keimigrasian, pemerintah daerah, dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan dan anak, serta aparat keamanan lainnya, mengingat karakteristik tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat terorganisasi dan sering melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pulau Rupat masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi geografis Pulau Rupat yang berbatasan langsung dengan negara lain serta memiliki banyak jalur laut dan pelabuhan rakyat menyebabkan pengawasan terhadap mobilitas orang menjadi lebih kompleks. Situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pengiriman korban melalui jalur-jalur yang sulit diawasi oleh aparat. Oleh karena itu, meskipun berbagai upaya penanganan telah dilaksanakan, masih diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan secara optimal.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat

Pelaksanaan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pulau Rupat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas aparat penegak hukum dalam mencegah, mengungkap, dan menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dari aspek internal, hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum yang belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional seperti armada patroli laut, peralatan komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama pada daerah-daerah yang memiliki akses sulit dan banyak jalur tidak resmi.

Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi, pelaksanaan operasi bersama, serta mekanisme penanganan korban. Mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan administrasi, maka sinergi yang kuat antarinstansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Dari aspek eksternal, kondisi geografis Pulau Rupat sebagai wilayah perbatasan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Banyaknya jalur laut tradisional, pelabuhan kecil, serta akses keluar masuk yang sulit dipantau memberikan

peluang bagi pelaku untuk menghindari pengawasan aparat. Di samping itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan terhadap perdagangan orang. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat kesejahteraan menyebabkan sebagian masyarakat mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan yang tinggi tanpa memahami risiko eksploitasi yang dapat terjadi.

Hambatan lainnya adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang. Sebagian masyarakat belum memahami ciri-ciri perekrutan ilegal, hak-hak sebagai pekerja, maupun prosedur penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum. Akibatnya, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran perdagangan orang, bahkan terdapat korban maupun keluarga korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum karena rasa takut, ancaman dari pelaku, atau kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam lintas batas di wilayah hukum Pulau Rupat telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum melalui berbagai upaya pencegahan, penindakan, dan kerja sama lintas instansi. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, baik yang bersifat kelembagaan, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis wilayah perbatasan, maupun faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan wilayah perbatasan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada setiap korban.

REFERENSI

A. Buku

- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M., & Djatmianti, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suratman. (2015). *Metode penelitian hukum: Dilengkapi tata cara dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*. Alfabeta.

B. Jurnal Ilmiah

- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Dewi, I. M. (2023). Keamanan perbatasan Selat Malaka. *Jurnal Maritim Indonesia*, 11(1), 42.
- "Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice." (2024). *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 8(1).
- IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. (n.d.). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*.
- Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. (2024). Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).
- Minin, D. (2011). Strategi penanganan trafficking di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2016). The victim handling model of human trafficking through economic independence. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(2), 120–124.
- Pradityo, R. (2016). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3).
- Rizky, A., & Sayuti, H. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) perspektif fiqh siyasah. *Journal of Sharia and Law*, 3(3), 106.
- Syarif, M. (2024). Metode penelitian hukum. *ResearchGate*.
- Yulia, R. (n.d.). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Nalar Keadilan*.
- C. Skripsi/Tesis/Disertasi
- Isma, A. (2023). *Dasar pertimbangan putusan hakim diluar dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkotika* [Skripsi, Universitas Jambi]. hlm. 190–213.
- D. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720).
- Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 69 Tahun 2008).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021, BN.2021/No.947).
- Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 22 Tahun 2021).
- Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres No. 49 Tahun 2023).
- E. Sumber Internet/Berita
- Sitepu, M. J. (n.d.). *Riau rawan tindak pidana perdagangan orang dan PMI non-prosedural*. PPID Provinsi Riau. <https://ppid.riau.go.id/berita/10478/mhd-jahari-sitepu---riau-rawan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-pmi-non-prosedural>